ABSTRAK

Sumarno. NIM 210211040093, Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Dalam Menjaga Reputasi Pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah Di Kalimantan Selatan, Pembimbing Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. dan Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si.,M.Fin., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2023

Kata Kunci : Fungsi Kepatuhan , Budaya Kepatuhan, Kepatuhan pada Regulator

Perbankan syariah merupakan industri keuangan yang sarat dengan ketentuan karena berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana dan merupakan kepercayaan nasabah dalam menyimpan uang. Perbankan syariah harus menerapkan fungsi kepatuhan dengan mematuhi ketentuan dari internal perusahaan maupun lembaga terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penerapan fungsi kepatuhan memiliki peran dalam pengelolaan risiko kepatuhan, sehingga harus ditingkatkan agar dapat meminimalisasi dampak risiko sedini mungkin. Bank syariah yang tidak mererapkan fungsi kepatuhan dengan baik dapat menyebabkan kerugian bagi bank berupa pelanggaran dan/atau penyelewengan. Penyelewengan pada perbankan syariah menjadi bukti bahwa dengan prinsip syariah yang digunakan belum menjamin bahwa bank syariah bebas dari ancaman *internal fraud*, sebaliknya penerapan fungsi kepatuhan yang baik dapat menjaga reputasi bank secara keseluruhan.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan melakukan analisa tingkat kepatuhan bank dalam menjaga reputasi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan fungsi kepatuhan bank. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) menggunakan model desain *sequential explanatory* dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Desain pengukuran menggunakan skala Likert dan teknik estimasi perhitungan menggunakan metode *Multi-Stage Weight Index*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan fungsi kepatuhan bank pada penerapan budaya kepatuhan menunjukan nilai sebesar 0.97 dan kepatuhan terhadap regulator yang terdiri dari aspek kepatuhan umum, aspek kepatuhan operasional, aspek kepatuhan pembiayaan dan aspek kepatuhan syariah menunjukan nilai sebesar 0.98. Nilai keseluruhan penerapan fungsi kepatuhan bank dari dua variabel tersebut sebesar 0.98. Nilai ini di intepretasikan memiliki kategori penerapan yang sangat baik. Meskipun demikian, cabang masih perlu melakukan perbaikan dari kedua variabel di atas yaitu budaya kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulator. Upaya yang dilakukan dalam penerapan fungsi kepatuhan antara lain melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi, pembinaan tindakan disiplin karyawan serta melakukan mitigasi risiko. Dengan demikian penerapan fungsi kepatuhan bank yang dilaksanakan di cabang dapat menjaga reputasi bank.